



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 2742 /UN40/HK.02/2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
PENDIDIKAN JASMANI PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI
PROGRAM SARJANA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DI SUMEDANG

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, penutupan Program Studi dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - c. bahwa Senat Akademik melalui Surat Nomor B-184/UN40.SA/TP.01.06/2025 tanggal 21 Oktober Tahun 2025 hal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Usulan Perubahan Nomenklatur Program Studi PGSD Pendidikan Jasmani Kampus UPI di Sumedang telah menyetujui usulan perubahan nomenklatur Program Studi dimaksud;
 - d. bahwa sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor B-8307/UN40.R3/DI.05/2025 tanggal 23 Oktober 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Perubahan Nomenklatur Program Studi PGSD Pendidikan Jasmani Kampus UPI Sumedang, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Nomenklatur Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Jasmani Program Sarjana Pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PROGRAM SARJANA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Jasmani Program Sarjana Pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 NOV 2025

REKTOR ,



DIDI SUKYADI